



MANUAL BOOK SIPAKATAU

SISTEM INFORMASI PENGAJUAN PRODUK HUKUM DAERAH,
TEPAT WAKTU, TERUKUR DAN TERDOKUMENTASI

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN WAJO

I. Penjelasn Umum

SIPAKATAU merupakan akronim dari “SISTEM INFORMASI PENGAJUAN PRODUK HUKUM DAERAH TEPAT WAKTU, TERUKUR DAN TERDOKUMENTASI”, kata *sipakatau* berasal dari bahasa bugis yang diartikan “saling menghargai”. Secara filosofi, *sipakatau* sipakatau dapat dimaknai bagaimana sikap dalam memandang manusia atau memanusiaikan manusia, menghargai dan memahami secara manusiawi, tidak membedakan-membedakan sesama manusia dalam kondisi apapun. sehingga Penggunaan istilah *sipakatau* ini terinspirasi dari perwujudan pemimpin transformasional, dimana istilah *sipakatau* ini merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki pemimpin transformasional dalam merealisasikan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Jika dikaitkan dengan layanan Sipakatau ini, diharapkan akan menggambarkan keselarasan dan penghargaan antar pengguna layanan dan kinerja pegawai Bagian Hukum Sekretariat dalam proses pengajuan produk hukum daerah tanpa memandang perbedaan

Sipakatau merupakan aplikasi *web-based* yang dibangun untuk memudahkan proses pengajuan produk hukum oleh Perangkat Daerah kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dimana Pengajuan Produk Hukum pada aplikasi *Sipakatau* dibagi menjadi dua jenis yaitu pengajuan Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati.

Dengan adanya aplikasi Sipakatau diharapkan Perangkat Daerah dapat mengajukan produk hukum secara lebih mudah. Adapun Bagian Hukum Setda dapat melakukan inventarisasi dokumen-dokumen dalam proses pengajuan produk hukum. Sehingga proses pembuatan produk hukum dapat terekam dengan baik.

II. Jenis-Jenis Pengguna

1. Admin Bagian Hukum
2. Kepala Bagian Hukum
3. Verifikator
4. Admin Perangkat Daerah

III. Maksud dan Tujuan

Maksud dari buku petunjuk aplikasi SIPAKATAU “Sistem Infomasi Pengajuan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu, Terukur dan Terdokumentasi” adalah memberikan panduan lengkap kepada pengguna tentang cara menggunakan aplikasi *SIPAKATAU*.

Tujuannya adalah meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan instruksi yang jelas tentang fitur-fitur aplikasi dan cara memanfaatkannya secara optimal.

IV. Tatacara Penggunaan Aplikasi **SIPAKATAU**


1. Akses Aplikasi **SIPAKATAU**

Anda dapat mengakses Aplikasi **SIPAKATAU** pada kolom URL di browser <https://sipakatau.idih.wajokab.go.id>, Klik tombol Login, maka pengguna akan dibawa ke halaman Login




Gambar 1. Tampilan awal SIPAKATAU

2. Login sebagai PD dengan mengisi Username dan Password yang telah diberikan



Gambar 2. Tampilan menu login

3. Setelah anda berhasil login, maka akan muncul tampilan menu awal *Sipakatau*




4. Perangkat Daerah dapat mengakses 3 menu yaitu :



- a. Dashboard
- b. Usul Produk Hukum
- c. Ubah Password

V. Mengakses Dashboard

1. Klik menu dashboard




Gambar 2. Tampilan Dashboard

2. Admin Perangkat Daerah dapat mengetahui ringkasan jumlah usulan produk hukum, total produk hukum yang dalam proses verifikasi, total produk hukum dalam proses perbaikan, total

produk hukum yang diterima, contoh draft Peraturan Bupati, Contoh draft Surat Keputusan Bupati, serta profil tim *SIPAKATAU*.


VI. Pengajuan Produk Hukum Daerah

1. Klik menu “Usul Produk Hukum” kemudian sub menu “Daftar Usul”, maka akan muncul tampilan seperti dibawah:



Gambar 4. Tampilan menu usul produk hukum

2. Klik tombol “tambah”




Gambar 5. Tampilan input Pengusulan Produk Hukum

3. Setelah memilih tombol “tambah” maka akan muncul form “Tambah Usulan Rancangan Produk Hukum Daerah”, kemudian isi lengkapi seluruh form, kemudian klik tombol  Save. Perlu diperhatikan bahwa file yang di unggah berbentuk **PDF** dan **Kapasitas Maksimal 5 Mb**, dan untuk **draft produk hukum harus**

berbentuk dokumen yang di convert ke PDF, bukan hasil Scan yang di PDF kan.

4. Jika seluruh form telah lengkap, maka akan muncul tampilan seperti berikut:




Gambar 6. Gambar diatas menunjukkan pengajuan produk hukum berhasil dilakukan

5. Setelah mengusul produk hukum daerah, maka admin Sipakatau akan melakukan verifikasi kelengkapan data pengajuan, dan menetapkan tim verifikator untuk di verifikasi.




Gambar 7. Gambar diatas menunjukkan pengajuan produk hukum berhasil telah di disposisi ke tim verifikator

VII. Usul Pengajuan Status Revisi




Gambar 8. Gambar diatas menunjukkan pengajuan produk dengan status revisi.

Setelah verifikator melakukan verifikasi berkas, jika terdapat kesalahan dalam isi draft produk hukum, verifikator akan mengembalikan pengajuan kepada perangkat daerah pengusul untuk diperbaiki sesuai dengan hasil verifikasi, maka **status** di aplikasi akan berubah **Revisi**, kemudian klik tombol **Lihat** untuk mendownload draft produk hukum hasil verifikasi tim verifikator, setelah menerima hasil verifikasi, perangkat daerah diharuskan memperbaiki draft produk hukum sesuai dengan hasil revisi tim verifikator, kemudian klik tombol **Edit** untuk mengajukan kembali draft produk hukum yang telah diperbaiki, setelah itu klik tombol **Kirim** untuk mengajukan kembali hasil perbaikan pengajuan, setelah berhasil mengirim maka status akan berubah menjadi **Pengajuan Revisi**.





Gambar 9. Gambar diatas menunjukkan proses pengajuan produk hukum yang telah diperbaiki

VIII. Usul Pengajuan Status Diterima



Setelah perbaikan draft produk hukum diajukan kembali, verifikator akan memeriksa hasil revisi, kemudian akan diteruskan ke Kepala Bagian Hukum untuk di verifikasi lebih lanjut, apabila draft produk hukum telah sesuai ketentuan *legal drafting* maka pengajuan akan di diterima, dan status pengajuan akan berubah menjadi  dan klik tombol  untuk mendownload dokumen terakhir yang telah disetujui, selanjutnya perangkat daerah diharuskan mencetak dokumen produk hukum sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk kemudian dibawa ke Bagian Hukum untuk di proses lebih lanjut.

IX. Status Usul Pengajuan Produk Hukum

No	Jenis Progres/Status	Keterangan
1.		Usulan Produk hukum masih dalam proses pemeriksaan oleh admin sipakatau/tim verifikator.
2.		Usulan Produk Hukum dikembalikan ke perangkat daerah karena terdapat Data/Dokumen yang tidak memenuhi ketentuan untuk disempurnakan
3.		Draft produk hukum belum memenuhi <i>legal drafting</i> , perangkat daerah diharuskan melakukan perbaikan draft sesuai dengan hasil revisi
4.		Draft produk hukum yang telah diperbaiki dalam status diajukan kembali untuk diperiksa tim verifikator
5.		Draft produk hukum telah diajukan ke Kepala Bagian Hukum untuk diproses lebih lanjut
6.		Koordinasi antara Kabag. Hukum dan tim verifikator terkait penyempurnaan draft produk hukum
7.	Proses Harmonisasi	Draft pengajuan Ranperbup dalam proses Harmonisasi melalui aplikasi SIPAMMASE
8.	Proses Fasilitasi	Draft pengajuan Ranperbup dalam proses Fasilitasi melalui aplikasi e-perda
9.		Pengajuan Produk Hukum telah memenuhi ketentuan <i>Legal Drafting</i> dan dapat di print out sebanyak 3(tiga) rangkap untuk kemudian diproses lebih lanjut.